

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Selo Sebelum Akad Nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Oleh:

Hasanatul Wahida⁽¹⁾, Hengki Januardi⁽²⁾

Hasanatulwahida82@gmail.com⁽¹⁾, hengkijanuardi@gmail.com⁽²⁾

Universitas Prima Nusantara Bukittinggi⁽¹⁾ Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi⁽²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi yang dilakukan masyarakat Lengayang saat perkawinan yaitu membayar sejumlah *uang bukak selo* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilakukan. Perkiraan jumlah *uang bukak selo* ini di sepakati antara kedua belah pihak saat maminang. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian mencakup tiga hal: pertama, pemahaman masyarakat terhadap tradisi uang bukak selo sebelum akad nikah adalah tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang yang wajib dilestarikan, pembayaran uang *bukak selo* ini wajib dibayarkan sebelum terjadinya akad nikah dengan maksud bahwa kemakan kami akan diserahkan kepada pihak lelaki dan dengan uang tersebut membuktikan bahwa lelaki tersebut mampu untuk membiaya, menafkahi istrinya.. Kedua, pelaksanaan tradisi *bukak selo* bahwa pelaksanaan. Penetapan *uang bukak selo* dan nominal yang akan dibayarkan adalah pada saat duduk mamak kedua belah mempelai atau saat meminang. *Uang bukak selo* ini dibayarkan setelah datangnya pihak lelaki ke rumah pihak perempuan yang akan menikah, pelaksanaan berunding pun dimulai dan disanalah pihak lelaki membayarkan *uang bukak selo* kepada pihak perempuan sebagai simbolis akan dilaksanakannya ijab dan qabul. Ketiga, tinjauan hukum slam tentang tradisi *bukak selo* yaitu bahwa tradisi ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran namun bila dilihat bahwa tradisi ini adalah *urf* , tradisi *bukak selo* ini dihukumi makruh karena tidak adanya dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut bila dilihat dari indikasi perbuat *uang bukak selo* bila tidak dilaksanakan akan memperlambat akad nikah dan membuat kegaduhan.

Kata kunci: *tradisi, bukak selo, perkawinan*

ABSTRACT

This research is motivated by the tradition that the Lengayang people carry out at marriage, namely paying a certain amount of *bukak selo* money from the man to the woman before the marriage contract is carried out. The estimated amount of money for opening the cello is agreed upon between both parties during maminang. Metode is kualitatif. The results of the research include three things: first, the public's understanding of the tradition of *bukak selo* money before the marriage contract is that this tradition has been passed down from the ancestors and must be preserved, payment of the *bukak selo* money must be paid before the marriage contract takes place with the intention that our funeral will be handed over to the man and with this money proves that the man is able to pay for and support his wife. Second, the implementation of the *bukak selo* tradition. Determining the money to open the *selo* and the nominal amount to be paid is when the bride and groom are seated or when proposing marriage. This *bukak selo* money is paid after the man arrives at the house of the woman who is getting married, negotiations begin and there the man pays the *bukak selo* money to the woman as a symbol of the consent and qabul being carried out. Third, a review of Islamic law

regarding the bukak selo tradition, namely that this tradition is not explained in the Al-Quran, but if we see that this tradition is urf, the bukak selo tradition is considered makruh because there is no argument that forbids this action when seen from the indications of the action of bukak money. If the selo is not carried out it will slow down the marriage ceremony and cause a commotion.

Keywords: tradition, *bukak selo*, marriage

Pendahuluan

Tradisi masyarakat di Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang, setiap pernikahan sebelum melaksanakan akad nikah identik dengan pemberian uang di *bukak selo* dari calon mempelai pria ke mempelai wanita *uang bukak selo* ini sudah menjadi syarat (wajib dalam melaksanakan perkawinan adat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang.

Tradisi ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada saat itu ninik mamak (paman) perempuan dan ninik mamak (paman) laki-laki berkumpul untuk membahas uang bukak selo ini. Jumlah uang yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan oleh ninik mamak pihak perempuan dengan kesepakatan dari perundingan bersama kedua ninik mamak dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Jumlah barang yang diberikan laki-laki menjadi faktor diterima atau ditolaknya pinangan tersebut.

Uang bukak selo ini harus diberikan sebelum melakukan pernikahan selambat-lambatnya sebelum akad pernikahan dilakukan atau ketika ninik mamak sudah naik kerumah perempuan untuk nikah, maka disana *uang bukak selo* diberikan. Artinya sebelum *uang bukak selo* diberikan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, maka pernikahan belum dapat dilangsungkan. Bagi pihak-pihak yang melanggar perjanjian untuk memberikan uang bukak selo ini diberikan sanksi adat berupa penundaan bahkan sampai pada pembatalan rencana pernikahan. Disamping saksi adat, pihak yang melanggar perjanjian juga mendapat sanksi sosial, terutama yang dirasakan oleh pihak perempuan.¹

¹ Amir M.S. 2011 *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau*.

Jumlah uang *bukak selo* berbeda pada setiap mempelai yang akan menikah. Hal ini disebabkan oleh *uang bukak selo* ini kesepakatan antara mamak calon mempelai saat acara meminang dan juga disebabkan berbagai faktor lainnya yang ditentukan saat meminang tersebut.

Jumlah *uang bukak selo* disetiap perkawinan tidak mesti sama jumlahnya. Hal ini dikarenakan sudah menjadi perbincangan awal oleh para ninik mamak, terkadang ninik mamak melihat kepada ekonomi masing-masing calon pengantin. *Uang bukak selo* ini sudah menjadi kesepakatan masing-masing ninik mamak. Dan *uang bukak selo* ini tidak ada anggaran dasar yang menjadi patokan tertulisnya. Hanya adat dan kesepakatan ninik mamak yang menandakan bahwa kemenakanya akan menikah dan sanggup untuk membayar *uang bukak selo* sebagai syarat sebelum menikah dan pertanda *naik karumah anak daro*.²

(Jakarta: Citra Harta Prima),. cet ke-4., h. 78

² Wawancara dengan Imran DT. Tuanku nan sabana, 02 Agustus 2023

. Dalam menentukan uang hantaran tersebut adanya pertemuan keluarga antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan jumlah uang hantaran sesuai kemampuan mempelai laki-laki. Namun ada juga dalam temuan penelitian bahwa saat setelah disepakati *uang bukak selo* yang akan dibayarkan oleh mamak mempelai pria kepada mamak mempelai wanita namun pada saat akan dilangsungkan akad nikah tetapi tidak dibayarkan oleh mamak mempelai laki-laki yaitu Farhan dan Juna serta Rafi dan Intan maka pernikahannya diundur sampai mamak mempelai lelaki membayarkan uang duduak tersebut saat akan dilangsungkan perkawinan dan perkawinannya diundur sampai 3 jam.

Jadi *uang bukak selo* ini sudah diperbincangkan kedua belah pihak keluarga saat proses meminang oleh mamak kedua belah pihak. *Uang bukak selo* ini diberikan ketika akan melangsungkan akad nikah ketika mamak kedua belah pihak telah duduk, dan mamak perempuan

menanyakan tentang *uang bukak selo* ke mamak laki-laki sebagai syarat perkawinan akan dilangsungkan. Bila tidak diberikan *uang bukak selo* maka proses perkawinan ditunda bahkan tak jarang sampai terjadi perselisihan kedua belah pihak dan menimbulkan keributan saat sebelum akad nikah.³

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas yang menjadi point utama dalam penelitian ini adalah masalah adat traadisinya. Meskipun tidak membatalkan akad nikah tetapi memperlambat dan mempersulit akad nikah padahal semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi semuanya. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai masalah tradisi uang bukak selo perkawinan untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Selo Sebelum Akad Nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.**

Dari uraian di atas tentunya hal tersebut menarik untuk kita lihat, maka guna membatasi penelitian adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Tradisi *Bukak Selo* sebelum akad nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁴ Peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan kegiatan mengamati dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memakai bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, dengan menggunakan metode ini akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

³ Bapak Mirus Katik Mudo Nan Baiyo, 26 Januari 2023

⁴ Abdurrahmat Fathoni2006, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta.), 96.

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang meneliti gejala yang ada.⁶ Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala. Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan Tradisi uang bukak selo dalam proses perkawinan di nagari ujung padang kecamatan lengayang.⁷

Dalam penelitian ini penulis memakai suatu pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksud untuk mengetahui

hukum tidak tertulis dalam masyarakat dalam system hukum Indonesia yaitu hukum adat atau hukum Islam. Titik penelitian ini sering disebut dengan penelitian yang bersifat analitis.

Sumber data yang penulis gunakan Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan sebagai berikut: Tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan aparat pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan masih fasih dalam pelaksanaan tradisi uang bukak selo pada beberapa tahun belakangan. Tokoh masyarakat yang akan penulis lakukan penelitian diantaranya: ninik mamak, kaum ulama. Warga masyarakat yang masih aktif dalam pelaksanaan tradisi uang bukak selo. Peneliti membagi informan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut: Informan kunci, adalah yang menjadi penggerak atau yang dituakan dalam setiap pelaksanaan tradisi uang bukak selo. Diantaranya: keluarga calon pengantin, kepala suku, kaum ninik mamak, perangkat nagari serta pihak keluarga yang melaksanakan tradisi ini.

⁵ Nasutiaon1992, *metode penelitian*, (Jakarta:media cipta.), h. 5

⁶ W. Gulo 2005, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo.), 76.

⁷ Sumadi Suryabrata2012, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers.), 76.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi *Bukak Selo* Dalam Proses Perkawinan di Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang

Perkawinan di Minangkabau memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah untuk melestarikan keturunan guna menjaga harta pusaka. Dengan demikian perlu ada langkah-langkah

yang berjangka panjang.⁸ Diantaranya harus mengikuti adat tradisi yang berlaku di setiap daerahnya. Di Minangkabau, rangkaian perkawinan sama pada umumnya, kecuali dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tradisi *uang bukak selo* sebelum akad nikah.

Uang bukak selo adalah pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan atas kesepakatan yang telah ditetapkan oleh keluarga calon *anak daro* (calon istri) dan *calon marapulai* (calon suami). Tradisi *uang bukak selo* ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang secara turun temurun dan hanya berlaku di kecamatan Lengayang yang sering juga disebut dengan *adat salingka nagari*.⁹

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.

⁹ Adat salingka nagari adalah aturan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang dahulu, adat ini wajib dipatuhi dan berlaku

Penetapan besaran *uang bukak selo* ditetapkan pada acara sebelum pernikahan. ketika perundingan *uang bukak selo* dilangsungkan, biasanya mamak menanyakan betul kepada calon marapulai apakah benar-benar siap untuk menikah. Karena biasanya *uang bukak selo* yang harus ditanggungkan kepada pihak laki-laki. Bahkan tidak jarang terjadi penundaan hingga pembatalan acara pernikahan ketika perundingan tawar menawar *uang bukak selo* tidak mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Penundaan bahkan pembatalan ini terjadi akibat tidak adanya titik temu dan kesepakatan. *uang bukak selo* harus dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan dalam perkawinan. Artinya sebelum *uang bukak selo* ini diberikan, maka perkawinan belum dapat dilakukan. Adapun Proses mulai dari menjelang pernikahan, upacara pernikahan hingga sesudah pernikahan. *Uang bukak selo* ini sebagai syarat yang diberikan pengantin laki-laki kepada ninik mamak pengantin perempuan

pada suatu nagari tertentu di Minangkabau yang belum tentu berlaku pada nagari lainnya.

sebagai pertanda akan di mulainya akad nikah dengan makna bahwa laki-laki akan bertanggungjawab kepada perempuan dibuktikan dengan kesanggupannya membayar *uang bukak selo*.

Oleh karena itu masyarakat Lengayang menganggap tradisi ini peting dan harus dipertahankan. Tradisi ini mereka pahami sebagai suatu yang sakral. Sehingga bisa tidak membayar *uang bukak selo* maka bisa jadi perkawinannya di tunda sampai sanggup membayarnya.

Pelaksanaan Tradisi *Bukak Selo* Sebelum Akad Nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidza*). Ikatan suci (*transenden*), suatu perjanjian yang mengandung makna *magis*, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga menghalalkan terjadinya hubungan badan antar

suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal¹¹ berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau *mitssaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³ Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan

kebutuhan syahwat manusia dengan cara yang dihalalkan Allah.¹⁴ Maka, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, haruslah mengikuti syarat dan rukun yang berlaku yang sesuai dengan syariat Islam, Negara maupun adat.

Adapun syarat perkawinan dalam syariat Islam salah satunya adalah pelaksanaan pranikah (khitbah). Khitbah (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹⁵ Khitbah juga merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar masing-masing mempelai dapat saling kenal mengenal dan mengetahui kepribadian masing-masing supaya mereka dapat memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu

¹⁰ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 127

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 9

¹³ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h.15

¹⁴ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 19

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2017), h. 17

memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Upacara peminangan dilakukan dengan cara yang bervariasi. Diantaranya dengan bertukar cincin pertanda telah ada kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Khithbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khithbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakandasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskandengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan *khithbah* sebagai

perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.¹⁷

Adat masyarakat lengayang meminang dilakukan oleh pihak keluarga lelaki datang ke keluarga pihak perempuan mulai dari (*manapiak bandu, duduak mamak pertama, duduak mamak kedua, menentukan hari H Perkawinan*) semua dilaksanakan oleh keluarga dari calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan. Termasuk didalamnya perundingan tentang jumlah *uang bukak selo* yang ditentukan oleh mamak kedua calon mempelai. Yang mana *uang bukak selo* dibayarkan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Tradisi *uang bukak selo* ini hanya berlaku di daerah Lengayang saja. Bila akan menikah salah satu calon pengantinnya dari daerah Lengayang maka berlakulah adat ini. Karena sudah lamanya tradisi ini dilaksanakan maka menjadi wajib dilaksanakan disetiap perkawinan, baik perawan, maupun janda dan duda tetap membayarkan *uang bukak selo* kepada mamak.

¹⁶ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 70

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bukak Selo* Sebelum Akad Nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Masyarakat minangkabau sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (sekitar 3.000 tahun sebelum masehi). Selama masa itu, masyarakat Minangkabau telah diatur oleh adatnya. Sementara sejak Islam masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 masyarakat tidak kosong dari peradaban, namun masyarakat sudah tertata dengan adat tradisi dan budaya yang hidup ditengah-tengah mereka.

Sederhananya yang dimaksud adalah adat merupakan aturan yang hanya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat selama masih hidup. Artinya adat hanya mengatur masyarakat semasa hidup saja tidak sampai mengatur setelah meninggal. Seperti kata pepatah "*hiduik dikanduang adat, mati dikanduang tanah*" (hidup dikandung adat, mati dikandung tanah). Sedangkan Islam, disamping mengatur hubungan antar individu

dalam bermasyarakat juga mengatur individu dengan tuhan.¹⁸ Agama dan adat di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berdampingan seperti minyak dengan air dalam susu. Hal ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yang semula *berbunyi Rumah Basandi Batu, Adaik Basandi Alua Jo Patuik*, kemudian berubah menjadi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat Bak Aua Jo Tabiang, Sanda Manyanda Kaduonyo*, dan terakhir menjadi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Tradisi, adat dan budaya dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, para ulama bersepakat bahwa '*urf*' dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hukum. Ini sehubungan saat Islam masuk ke Minangkabau, dimana masyarakat sudah mempunyai kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. *Urf* yang berkembang

¹⁸ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011). cet ke-4, h. 16-17.

ditengah masyarakat tentunya tidak semua dapat diterima maupun ditolak. Islam dengan sifatnya yang universal, sempurna, elastis dan dinamis masuk ke dalam masyarakat Minangkabau secara perlahan berakulturasi dengan masyarakat. Menurut Nurcholis Madjid, akulturasi timbal balik antara islam dan adat diakui oleh islam. Ulama ushul fiqh menyusun kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*

Adanya perubahan-perubahan ini membuktikan adanya pergumulan antara ketentuan adat dan agama Islam dalam mengatur masyarakat Minangkabau. Pergumulan ini merupakan proses penyatuan antara adat dan agama Islam dan bukan suatu proses saling menyingkirkan. Karena antara aturan adat dan agama Islam sama-sama dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau. Adat dalam budaya Minangkabau bertujuan untuk menjadikan masyarakat Minangkabau agar tetap santun, berbudi luhur dan menjadikan masyarakat hidup beradat dan berbudaya. Adat diartikan juga sebagai undang-undang, dan adat

alam Minangkabau yaitu undang-undang alam Minangkabau.

Secara ringkas bahwa antara adat dan agama adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Jika dalam syarak kita kenal dengan khitbah, maka pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Lengayang di nagari ujung padang mengenal tradisi *uang duduak* dan praktiknya dalam perkawinan. Namun praktik dan kesamaan dari nilai praktek tersebut sudah sejak dulu dilakukan masyarakat bahkan jauh sebelum sebelum islam datang di Minangkabau.

Meskipun tradisi *uang duduak* tidak berakibat hukum pada pembatalan akad nikah. Namun hal ini adalah suatu adat yang mesti dilakukan yang berdampak pada penundaan bahkan pembatalan acara pernikahan. karena antara agama dan adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dalam syarak kita kenal dengan khitbah, maka pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Lengayang kita mengenal tradisi *uang duduak*. Antara keduanya ini ada kesamaan praktik. Namun praktik dan

kesamaan dari nilai praktek tersebut sudah sejak dulu dilakukan masyarakat bahkan jauh sebelum islam datang di Minangkabau.

Melihat penomena penetapan *uang duduak* kawin ini kemudian membandingkan dengan mahar, penulis berkesimpulan bahwa mahar tidak bisa dijadikan dasar atau tolak ukur dalam tradisi *uang duduak* kawin ini meskipun sama-sama pemberian dari calon mempelai laki-laki, pada dasarnya dalam Islam dengan ketinggian ajarannya tidak pernah mengenyampingkan atau mengabaikan sebuah tradisi. Suatu tradisi atau *Al-urf Al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat maka boleh untuk dilakukan, sebagaimana golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum.⁵⁷

Kaedah Fikh menyebutkan :

التعيين بالعرف كالعتعيين بالنص

Artinya:

“Ketentuan berdasarkan *urf* seperti berdasarkan ketentuan nash”¹⁹

Bahwa tradisi (*urf*) ini bisa dijadikan produk hukum Islam, yakni selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun sebaliknya Islam menentang jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memiliki dasar yang kokoh, hal ini sesuai dengan kaidah Fikh yang berbunyi:

انعادة المحكمة

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tradisi *uang bukak selo* ini, walaupun mulanya tradisi ini boleh dilakukan yakni selama masih dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dapat penulis simpulkan dengan kenyataan yang ada bahwa tradisi *uang bukak selo* ini dihukumi makruh karena tidak adanya dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut bila dilihat dari indikasi

¹⁹ A.Djazul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Musalah Yang Praktis*, (Jakarta: kencana,2010), hlm.87.

perbuat *uang bukak selo* bila tidak dilaksanakan akan memperlambat akad nikah dan membuat kegaduhan. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan *uang bukak selo* yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu perkawinan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Dihukum Makruh karena bila ditinggalkan atau tidak memakai *uang bukak selo* maka akad nikah lancar tanpa hambatan, namun bila dikerjakan dan tidak dibayarkan maka akan memperlambat perkawinan dan membuat gaduh ninik mamak sebelum akad nikah di muali. Karena suatu pekerjaan atau perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi akhirnya menimbulkan kerusakan (kemudaratan) maka itu harus dicegah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh “Izzuddin Ibn’ Abd al Salam bahwa tujuan syari’ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kemudaratan).

Kesimpulan

Pemahaman masyarakat mengenai tradisi *uang bukak selo* ini adalah pemberian uang yang telah disepakati saat mamak kedua belah pihak bertemu menentukan kapan alek dan besar *uang bukak selo* mamak yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini adalah bersifat wajib. Bila tidak dibaarkan maka perkawinan di tunda sampai *uang bukak selo* dibayarkan. tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Masyarakat Lengayang hanya mengikuti dari tradisi yang sudah ada tanpa mengubah dan menghapus tradisi ini. Pelaksanaan *uang bukak selo* dan nominal yang akan dibayarkan adalah pada saat duduk mamak kedua belah mempelai. *Uang bukak selo* ini dibayarkan setelah datangnya pihak lelaki ke rumah pihak perempuan yang akan menikah, pelaksanaan berunding pun dimulai dan disanalah pihak lelaki membayarkan *uang bukak selo* kepada pihak perempuan sebagai simbolis akan dilaksanakannya ijab dan qabul. Hal ini wajib dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat duduk

mamak. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran namun bila dilihat bahwa tradisi *uang bukak selo* ini adalah *urf* yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum. Dalam hal ini yaitu hukum tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat.

(Bandung: Citra Umbara, 2014)

Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2017)

Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Nasution 1992, *metode penelitian*, (Jakarta: media cipta,)

Sumadi Suryabrata 2012, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers,)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

W. Gulo 2005, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo,)

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Musalah Yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2010),

Abdurrahmat Fathoni 2006, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,)

Ali Yusuf As-Subki, 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Amir M.S, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011). cet ke-4,

Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kelima,